
Prinsip *The Best Interest of The Victim*: Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan

Ayriza Nurul Fadhila Tanjung^{1*}

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,
Jl. MT. Haryono No.169, Kota Malang, Jawa Timur, 65145

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: rizatanjung03@gmail.com

Abstract

Indonesia as a rechtstaat is a country that acknowledge the constitutional rights of its citizens, including the right to be free from all forms of torture, including criminal acts of sexual violence such as rape. However, cases of rape, especially against women, are continuously increasing and even the perpetrators of the crime of rape are no longer only adults, but also children aged 12 to 18 years. Dealing with children as perpetrators of rape, it cannot be equated with adults because it is already regulated in the Law on the Child Criminal Justice System (CCJS), but on the other hand there are still parties who against the idea of a child as a perpetrator of rape being processed through the CCJS. This study tries to emphasize the standing point that a child who commits an act of rape and is processed through the CCJS is not a violation of the law. This research is conducted using normative legal research method with two approaches, statute approach and conceptual approach. The results of the study found that by not giving legal sanctions, it will give injustice to victims and potentially give a negative impact on children as perpetrators in the future.

Keyword: Rape, Child, Criminal, Justice, Diversion

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum adalah negara yang mengakui hak konstitusional warganya termasuk hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan seperti tindak pidana kekerasan seksual dan salah satunya adalah pemerkosaan. Walaupun demikian, kasus pemerkosaan khususnya terhadap wanita semakin meningkat setiap tahunnya dan bahkan pelaku tindak pidana pemerkosaan bukan lagi orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak yang berusia 12 sampai 18 tahun. Dalam menangani anak selaku pelaku tindak pemerkosaan tentu tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena hal ini pun telah diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak, namun di lain sisi tetap saja masih banyak pihak-pihak yang tak setuju seorang anak selaku pelaku tindak pemerkosaan diproses melalui Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini berusaha menegaskan standing point bahwa anak yang melakukan tindak pemerkosaan dan diproses melalui sistem peradilan anak bukanlah suatu pelanggaran hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan yaitu statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menemukan bahwa dengan tidak diberikannya sanksi hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak justru akan memberikan ketidakadilan bagi korban dan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pemerkosaan di kemudian hari.

Kata kunci: Pemerkosaan, Anak, Pidana, Keadilan, Diversi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan “UUD NRI 1945”). Salah satu hak warga negara Indonesia adalah hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Tidak hanya itu, UUD NRI 1945 juga telah menjamin hak setiap warga negaranya untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu perwujudan hak konstitusional dari kedua pasal ini adalah dengan diaturnya pengaturan hukum mengenai pemerkosaan karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma yang ada di masyarakat. Lebih dari itu, tindakan pemerkosaan juga melanggar hak konstitusional seseorang terkait perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, hak individu yang bersangkutan atas rasa aman maupun ancaman ketakutan, penyiksaan, hingga haknya untuk tidak direndahkan derajat martabatnya sebagai seorang manusia.

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan sebagai *serious crime* atau tindak pidana yang serius bagi suatu negara. Ironisnya, walaupun telah ada pengaturan bagi orang yang melakukan pemerkosaan, setiap tahun angka kekerasan tetap terus bertambah. Hal ini dibuktikan dengan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021 dimana kasus pemerkosaan mendominasi jumlah kasus tersebut (Dihni, 2022).

Tercatat, jumlah kasus pemerkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25% dari total kasus. Perlu dipahami pula bahwa pihak

yang melakukan pemerkosaan tidak terlepas pada orang dewasa saja, namun anak-anak pun dapat menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Seperti kasus yang pernah terjadi di Sulawesi Utara dimana pelaku masih berusia 14 tahun ketika melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut (Mais, 2022).

Ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan, maka anak tersebut merupakan anak yang berhadapan dengan hukum karena ia berkonflik dengan hukum. Dikatakan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut dengan “ABH”) karena anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan data statistik dari tahun 2011-2019 yang dirilis oleh (panjangannya KPAI) jumlah ABH di Indonesia sebanyak 11.492 orang (Eryke & Herlambang, 2020). Angka ini mengalami peningkatan yang sejak tahun 2017 dimana jumlah kasus ABH sebanyak 910 orang, lalu mengalami kenaikan menjadi 2200 orang pada 2018, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan menjadi 3000 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana (Sulaiman, 2019). Data ini semakin memperkuat pernyataan bahwa tindak pidana tidak selalu dilakukan orang yang telah dewasa saja, namun anak-anak pun dapat menjadi pelaku.

Walaupun seorang anak telah melakukan tindak pidana, ia tetap tidak dapat diproses layaknya proses peradilan biasa karena Indonesia sendiri telah memiliki sistem peradilan khusus anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Sistem Peradilan Anak”). Jika kita mengkaji secara komprehensif Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dapat dilihat bahwa undang-undang ini mewajibkan keadilan restoratif dan mengutamakan proses diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak khususnya ABH dari proses peradilan guna menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun, secara normatif telah ada pembatasan mengenai tindak pidana apa yang dapat dilakukan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem

Peradilan Anak, sehingga tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan upaya diversifikasi dan sudah seyogyanya penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui upaya yang mengutamakan *the best interest of the victim* atau kepentingan terbaik bagi korban.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan bahwa batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun karena MK menilai batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 (Satriya, 2011). Putusan ini menunjukkan bahwa MK selaku *the guardian of constitution* telah menetapkan secara bijak bahwa seorang anak pun dapat dimintai pertanggung jawabannya manakala ia telah menginjak usia 12 tahun yang juga telah sesuai dengan definisi usia ABH dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu implementasi putusan pengadilan yang pernah menjatuhkan pidana bagi ABH pelaku pemerkosaan adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg yang mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dibahas karena ada dua kepentingan yang perlu diakomodir dalam penyelesaiannya, yaitu kepentingan anak selaku pelaku dan juga kepentingan bagi korban. Penelitian ini juga berusaha berdiri pada *standing position* yang menolak keberadaan diversifikasi sebagai jalan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang pelakunya merupakan seorang anak. Oleh karenanya penulis akan mengangkat hal ini menjadi suatu tulisan dengan rumusan masalah:

(1). Bagaimana prinsip *the best interest of the victim* dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerkosaan? (2). Bagaimana korelasi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan pemenuhan *prinsip the best interest of the victim*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2013). Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “pendekatan penelitian dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian” (Marzuki, 2013) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan “pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan konsep yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi” (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *The Best Interest of The Victim* dalam Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang bersifat amoral karena dapat merusak tatanan kehidupan di masyarakat dan sangat merendahkan derajat korban. Besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana pemerkosaan menjadikan negara sudah seyogyanya memberikan pengaturan yang komprehensif dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban pemerkosaan. Salah satu bentuk pemenuhan pengaturan hukum yang adil bagi korban adalah dengan menempatkan korban sebagai pihak yang kepentingannya harus paling utama didahulukan seperti misalnya dengan memasukan prinsip *The Best Interest Of The Victim* dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerkosaan.

Prinsip *The Best Interest Of The Victim* atau prinsip kepentingan terbaik bagi korban adalah prinsip yang digunakan dalam segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh setiap pihak seperti keluarga, masyarakat, dan pemangku hukum, untuk menjadikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang korban sebagai prioritas pertimbangan utama. Indonesia telah mengatur

mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam beberapa undang-undang, namun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebutkan adanya prinsip ini dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (termasuk pemerkosaan) justru hanya terdapat dalam level peraturan menteri, lebih tepatnya dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut dengan "Permendikbud Ristek 30/2021") yang menyebutkan:

*"Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:
a. kepentingan terbaik bagi Korban".*

Secara normatif, Permendikbud Ristek 30/2021 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam mengadili seorang anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan. Pertama, karena secara hierarki Permendikbud Ristek merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang tidak dapat mengatur sanksi hukum pidana dan hanya dapat mengatur sanksi administratif saja. Kedua, materi muatan dari Permendikbud Ristek 30/2021 telah dispesifikasikan untuk pihak-pihak di perguruan tinggi seperti tenaga pendidik, warga kampus, mahasiswa ataupun mahasiswi, sehingga tidak dapat menjangkau keadaan dimana pelaku pemerkosaan adalah seorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun.

Baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terbarunya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Perlindungan Anak") dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang notabeneanya mengatur mengenai anak sebagai korban atau pun pelaku pemerkosaan pada faktanya tidak secara eksplisit mengakomodasi adanya prinsip ini.

Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak hanya menyebutkan:

*"Penyelenggaraan perlindungan anak beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi":
b. kepentingan yang terbaik bagi anak".*

Begitu pula dengan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mengatur:

*"Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
d. kepentingan terbaik bagi Anak".*

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak justru secara terang-terangan menunjukkan bias terhadap ABH selaku pelaku dan bukan anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa pasalnya. Dalam undang-undang ini, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak* adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 8 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut "Anak Korban" adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kecondongan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dalam mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana hukum dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Sudah selayaknya hak dari "Anak Korban" lah yang patut untuk didahulukan terlebih dahulu guna mencapai keadilan sebagai realisasi dari tujuan hukum.

Penulis berpendapat adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak selaku pelaku pemerkosaan justru terkesan menomor duakan korban, padahal bisa dikatakan korbanlah yang paling merasa menderita atas apa yang menimpanya. Selain itu, adanya prinsip terbaik bagi ABH dan bukan anak korban justru bertentangan dengan Kongres PBB VII tahun 1985 tentang

"*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" di Milan, Italia, yang mengemukakan bahwa: "*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*".

Jika diterjemahkan secara bebas artinya hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Tidak hanya itu, prinsip yang dianut dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menunjukkan ketidak sesuaian Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana) secara merata tanpa berat sebelah. Artinya, penanganan pemerkosaan yang seharusnya lebih menitik beratkan pada perlindungan terhadap korban dalam hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya terakomodir terutama dikarenakan tidak adanya prinsip *the best interest of the victim*.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan pasca terjadi kekerasan seksual bukan hanya terkait permasalahan hukum saja, namun juga dapat menyebabkan dampak negatif secara kesehatan maupun psikologis bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan kekerasan seksual dikaitkan dengan berbagai hasil negatif, termasuk peningkatan penggunaan zat, gejala depresi, perilaku berisiko kesehatan, dan gejala gangguan stres yang mengarah trauma (Effendi, 2021).

Salah satu bukti gangguan psikologis bagi korban kasus pemerkosaan yang tidak ditangani dengan tepat pernah terjadi pada 5 Maret 2020, dimana seorang anak berusia 15 tahun

melakukan pembunuhan di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang membunuh tetangganya yang masih berumur 5 tahun dengan cara menenggelamkannya ke bak mandi, dicekik, dan kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam lemari. Pelaku kemudian diketahui merupakan korban pemerkosaan yang saat itu usia kandungannya telah memasuki 3,5 bulan (Kompas, 2022). Kasus ini sudah sepatutnya menjadi refleksi dalam hukum positif Indonesia untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan bagi korban dalam pengambilan keputusan penanganan tindak pidana pemerkosaan, sekalipun pelaku merupakan anak-anak bukan berarti kepentingannya menempati urutan pertama yang perlu diprioritaskan dibandingkan korban, karena hal ini justru melanggar tujuan hukum lainnya yaitu ketertiban yang dalam hal ini adalah perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Korelasi Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Pemenuhan *Prinsip The Best Interest Of The Victim*

Anak baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga untuk menjaga hal tersebut anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang adil dan bermanfaat bagi pelaku namun tetap dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi korban.

Dewasa ini, sistem peradilan anak Indonesia telah mengintegrasikan *restorative justice* dalam pelaksanaannya dengan mengatur proses diluar pengadilan melalui diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasca pengaturan ini, masyarakat kerap kali menganggap bahwa segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi dan menghilangkan penyelesaian perkara secara litigasi. Faktanya, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui diversifikasi karena proses ini hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang dilakukan diancam

dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Bahkan, penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan ini secara jelas telah mengkategorikan pemerkosaan sebagai tindak pidana yang serius sehingga penyelesaiannya tidak diperkenankan melalui diversifikasi.

Sehingga pelaksanaan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan tetap dapat dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan walaupun harus dijadikan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis tidak sependapat dengan adanya anggapan bahwa penjatuhan pidana terhadap ABH yang melakukan kekerasan seksual seperti pemerkosaan tidak menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti yang dikutip dalam tulisan Aniek Periani yang menyatakan penyelesaian kejahatan seksual dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pada prinsipnya baru menyelesaikan satu permasalahan yaitu terhadap pelaku Sementara terhadap korban, akibat kejahatan seksual tersebut belum berakhir. Kondisi korban tidak dapat dikembalikan sebagaimana keadaan semula meskipun pelaku telah dihukum seberat-beratnya (Periani, 2013).

Tentu memanglah benar apapun bentuk penyelesaian yang dilaksanakan, sekalipun diversifikasi itu sendiri, tidak dapat mengembalikan keadaan semula karena hal tersebut juga menyalahi kodrat alam dimana tidak ada satu manusiapun yang dapat mengulang waktu. Walaupun demikian, pandangan ini sangatlah keliru dalam beberapa aspek yang seakan-akan menekankan bahwa pasca penjatuhan pidana terhadap ABH, maka pemerintah segera lepas tangan dari keadaan korban. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah menjamin keberlangsungan hak-hak anak yang menjadi korban diantaranya pelaksanaan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di dalam lembaga maupun di luar lembaga,

jaminan keselamatan fisik, mental, maupun sosial, serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dengan tidak adanya pemidanaan ABH pelaku pemerkosaan dan mengedepankan diversifikasi yang pada hakikatnya telah dilarang dalam undang-undang sama saja menjadikan negara sebagai pihak yang mengabaikan serta acuh terhadap kepentingan korban dan keberlangsungan hidupnya. Sehingga jika harus membandingkan kedua proses penyelesaian antara diversifikasi dan penjatuhan pidana, negara harus dapat memilih proses yang lebih memiliki banyak manfaat dibandingkan harus mengedepankan proses yang banyak kekurangannya.

Pemikiran bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap ABH akan menimbulkan dampak negatif pada pelaku haruslah menjadi suatu *mindset* yang diubah sejak dini karena hukuman ini juga dilaksanakan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta mempertimbangkan seluruh pihak baik itu korban maupun masyarakat. Sejatinya, pelaksanaan pidana penjara terhadap ABH harus dipahami sebagai bentuk pembinaan dan pembimbingan terhadap ABH, maksudnya adalah pidana penjara bukan bentuk balas dendam sebagaimana yang diasumsikan oleh pihak yang kontra akan hal ini, melainkan merupakan suatu upaya guna meningkatkan kualitas intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani ABH baik sebelum maupun sesudah menjalani masa pidananya.

Pidana penjara terhadap ABH pelaku pemerkosaan tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang, melainkan pelaksanaannya tetap mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Seorang ABH hanya dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila ABH tersebut melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat seperti halnya pemerkosaan. Lama waktu penjatuhan pidana penjara terhadap ABH juga telah dibatasi secara jelas yaitu paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan hanya dapat dilaksanakan sampai ABH tersebut menginjak umur 18 tahun.

Dapat dilihat pula bagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menjamin bahwa walaupun ABH pelaku pemerkosaan dijatuhi hukuman pidana penjara bukan berarti ia kehilangan harkat dan martabat serta hak asasinya sebagai seorang manusia. Bahkan terdapat pengaturan hak yang bagi orang lain dapat dikategorikan sebagai “sepele”, namun sangat menarik untuk diangkat dalam pembahasan ini. Salah satunya adalah hak rekreasional yaitu hak kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan ABH harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Hak ini menunjukkan bahwa sekalipun terdengar cuai, sejatinya anak sekalipun ia merupakan ABH secara biologis maupun psikologis tetap berada dalam masa *golden age* atau umur emas, yang artinya ia membutuhkan perhatian serta hak-hak khusus untuk tumbuh kembangnya. Seorang anak yang menjalani masa hukumannya, bukan berarti ia hanya mendekam di LPKA tanpa diikutsertakan dalam kegiatan yang dapat menambah pengetahuannya. Bahkan, dalam pemberian hak tersebut, negara telah bekerjasama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan terbaik untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan ABH baik secara fisik, mental, maupun sosial selama di LPKA.

Tidak hanya itu, selama ABH ditahan atau ditempatkan di LPKA ia juga berhak memiliki atau membawa berbagai perlengkapan seperti selimut, bantal, pakaian sendiri, dan juga tempat tidur yang terpisah agar anak merasa nyaman. Hak-hak yang diberikan negara terhadap ABH ini sejatinya telah memenuhi asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan selama menjalankan masa hukumannya sebagaimana yang menjadi dasar sistem pembinaan masyarakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Masyarakat), artinya walaupun ABH kehilangan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu, namun di LPKA ABH tetap terjamin hak-hak lainnya seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga,

atau rekreasi. Ini menunjukkan pembedaan penjara dalam sistem peradilan anak Indonesia merupakan manifestasi dari komitmen negara dalam melakukan perbaikan kesalahan yang ABH perbuat dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan hukum yang memadai bagi pelaku dan tetap dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban.

Selain itu, pembedaan terhadap anak yang melakukan pemerkosaan kerap dianggap sebagai pembalasan semata, padahal jika kita melihat dari perspektif korban tentulah proses diversi bukanlah solusi terbaik bagi korban yang seumur hidupnya harus mengalami penderitaan atas pemerkosaan yang ia alami. Hal ini jika tetap dipaksakan justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Teori keadilan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles kiranya relevan dengan pembahasan ini karena teori ini menghendaki pembetulan akan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan (Hyronimus Rheti, 2015). Pun jika kita mengkaji berdasarkan perspektif anak yang melakukan pemerkosaan secara psikologis, terdapat potensi ABH tindak pelaku pemerkosaan akan mudah menggampangkan tindak pidana yang ia lakukan karena ia dengan mudahnya dibebaskan dari sanksi yang seharusnya ia terima dan hal inilah yang harus kita tentang bersama.

Anak yang seharusnya secara fisik maupun psikologis tumbuh dan berkembang dengan normal, akhirnya terbentuk menjadi anak-anak “abnormal” seperti berani bereksperimen melanggar norma hukum untuk kedua atau bahkan kesekian kalinya untuk menjustifikasi kekeliruan berpikirnya, sebab dalam pertumbuhannya ini, mereka tidak mendapatkan pembinaan dan pembimbingan hukum yang memadai melalui pemenjaraan. Karena pada akhirnya, tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan rasa tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana pemerkosaan yang telah dilakukan terhadap korban dan mencegah keberulangan atas tindakan yang sama di masa mendatang.

Sense of responsibility atau rasa bertanggung jawab ABH pelaku pemerkosaan agaknya sulit terealisasi jika proses penyelesaiannya dilakukan melalui diversi. Berpijak pada hasil

kesepakatan diversi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, terdapat 4 (empat) bentuk, antara lain:

(a). perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. (b). penyerahan kembali kepada orang tua/Wali. (c). keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau (d). pelayanan masyarakat.

Dari keempat bentuk hasil diversi diatas, sejatinya hanya ada satu hasil diversi yang memberikan pertanggungjawaban secara langsung kepada korban yaitu melalui perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Penulis berpendapat sungguh ironis jika bentuk-bentuk diversi ini dipaksakan sebagai upaya penyelesaian tindakan pemerkosaan karena justru hal tersebut bertentangan dengan marwah *restorative justice* yang menghendaki adanya pelibatan korban dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Pertanyaannya, apakah proses diversi dapat disebut sebagai proses yang *victim-friendly* atau ramah terhadap korban ketika hasil diversi itu sendiri tidak secara benar-benar menumpukan kepentingannya terhadap pemulihan korban? Padahal dalam pelaksanaan diversi perlu pula memperhatikan kepentingan korban dan kesejahteraan serta tanggung jawab dari ABH, sehingga selain melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, diversi terhadap tindak pidana pemerkosaan juga tidak sejalan dengan semangat penumbuhan rasa dan karakter bertanggung jawab bagi ABH atas apa yang ia lakukan terhadap korban.

Dalam paragraf sebelumnya, telah disebutkan bahwa diversi tidak bisa dan tidak patut dijadikan alternatif penyelesaian tindakan pemerkosaan karena merupakan tindak pidana yang serius dan dapat memberikan rasa tidak aman di masyarakat, sehingga diperlukan prosedur penyelesaian pidana melalui sistem peradilan anak. Pandangan serupa juga pernah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus Anak/2016/PN.Smg tentang tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang menuntut pelaku berinisial RS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pelatihan

kerja selama 6 (enam) bulan dengan dasar hukum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam surat dakwaannya, sebelum menjatuhkan pidana terhadap RS, JPU juga menjabarkan pertimbangan terkait hal-hal yang memberatkan diantaranya (Isdamayanti, 2020).

(a). Perbuatan Anak (RS) meresahkan masyarakat. (b). Perbuatan Anak (RS) merusak masa depan saksi korban.

Dalam kasus ini, hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Smg memutuskan terdakwa RS dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Walaupun JPU dan hakim dalam kasus ini tidak menggunakan pendekatan *restorative justice*, banyak sekali asas serta prinsip hukum lainnya yang telah terpenuhi. Sebagai informasi, tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang artinya ancaman maksimumnya adalah 7 tahun 5 bulan. Namun, hakim dalam putusannya benar-benar menjatuhkan waktu pidana penjara jauh dibawah batas maksimum yaitu 2 tahun saja dan JPU juga hanya menuntut 3 tahun 6 bulan.

Tidak dilaksanakannya pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus pemerkosaan bukan berarti RS selaku pelaku tidak akan mendapatkan keadilan, justru sebaliknya karena melalui pemidanaan ini para aparat penegak hukum telah mengintegrasikan asas proporsional dalam putusannya yaitu dengan memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak untuk menentukan hukuman yang terbaik bagi pelaku dan juga demi kepentingan korban.

Beberapa pihak berpendapat bahwa proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak dan peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal saja (Ratomi, 2013). Pandangan ini kiranya perlu untuk dikritisi dan diluruskan bersama-sama, penulis tidak menampik bahwa dalam beberapa keadaan tertentu diversifikasi memang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan ABH, namun lagi-lagi bukan berarti setiap perbuatan dapat begitu saja mengesampingkan hukuman pidana. Pun, hukuman pidana penjara ketika dijatuhkan juga telah melawati pertimbangan hukum dengan *legal reasoning* yang jelas. Salah satu bukti normatif bahwa pidana berorientasi pada kepentingan anak adalah bagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah mengakomodir kekhawatiran terbesar bagi ABH pasca selesai melaksanakan hukumannya yaitu terkait penerimaan di masyarakat, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan memiliki tupoksi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali ABH di lingkungan sosialnya. Sehingga proses pidana terhadap ABH tidak akan kehilangan esensinya apabila seluruh pihak benar-benar mempelajari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Terdapat pandangan bahwa pelaku tindak pidana diibaratkan orang yang sakit dan hukuman pidana yang bersifat memberi nestapa (seperti pidana penjara) sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Untuk dapat mengobati orang yang sakit tersebut, terlebih dahulu diperlukan mengetahui sebab-sebab dari penyakit itu dan karenanya yang diperlukan bukanlah pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan dengan tindakan-tindakan lain.

Mengenai pandangan ini, Prof. Moeljanto selaku pakar hukum pidana dalam bukunya Azas-Azas hukum Pidana mengkritisi hal ini dengan menyatakan pandangan diatas merupakan pandangan yang terlalu simplistik. Pandangan bahwa pidana adalah semata-mata sebagai pembalasan kejahatan yang dilakukan

sekarang sudah ditinggalkan dan telah diinsyafi bahwa senyatanya jauh lebih kompleks dari itu. Jika sifat pembalasan masih ada, maka hal itu adalah suatu faset atau segi kecil saja. Bagian yang paling penting dari pidana adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan dengan adanya perbuatan pidana di satu pihak, dan di lain pihak mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar menjadi anggota masyarakat yang berguna dan dapat diterima kembali.

KESIMPULAN

Tindak pidana pemerkosaan oleh anak yang berhadapan hukum merupakan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia (korban) yang serius, sehingga penyelesaian serta sanksi yang diterapkan juga perlu sangat diperhatikan, terutama terkait *the best interest of the victim* atau kepentingan terbaik bagi korban. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak melarang pemerkosaan untuk diselesaikan melalui diversifikasi karena tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan juga merupakan tindak pidana yang serius. Walaupun beberapa pihak menganggap bahwa hal ini merupakan pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang, sejatinya pandangan tersebut merupakan suatu kekeliruan yang perlu diluruskan karena Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah mengatur secara jelas hak-hak anak selama ia menjalani pembinaan di LPKA seperti hak rekreasi, hak pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan lain-lain.

Pidana penjara tidak dapat lagi dikatakan sebagai formalitas semata, karena sanksi yang tegas juga merupakan realisasi dari komitmen negara dalam melindungi kepentingan korban yang hak-haknya tercederai oleh ABH. Pelaksanaan pidana bagi ABH pelaku pemerkosaan juga tetap harus menjadikan korban sebagai posisi paling utama dalam segala pengambilan keputusan dan korban juga harus dipermudah hak-haknya seperti hak-hak anak upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan fisik, mental, maupun sosial, serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Mendasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, bahwa ABH yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara adalah ketika ia berusia 12-18 tahun yang mana usia tersebut sudah bukan lagi usia yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Terlebih ketika ABH di usia tersebut melakukan tindakan pemerkosaan secara paksa, tentu sangat tidak mungkin ABH tersebut tidak tahu bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah baik secara hukum, agama, dan sosial. Kiranya, hal ini sejalan pula dengan teori “*vom psychologischen zwang*” yaitu suatu perbuatan yang dilarang di dalam peraturan dan telah menjelaskan ancaman pidananya, namun tetap dilanggar oleh pelaku maka dalam batinnya atau *psyche*-nya, ada suatu konfirmasi bahwa ia memang sengaja melanggar perbuatan tersebut dan atas perbuatan melanggar hukum (dalam hal ini pemerkosaan) yang ABH tersebut lakukan, maka sejatinya hal tersebut dapat dipandang ia telah menyetujui dirinya sendiri untuk mendapatkan hukuman tersebut.

REFERENSI

- Dihni, V. (2022). Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sepanjang 2021. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/>
- Effendi, Dudy Imanuddin. (2021). “Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus”, Paper dalam Acara Workshop Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus, Lembaga Gender LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung.
- Eryke, H. H., & Herlambang, H. (2020). Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *University of Bengkulu Law Journal*, 5 (1), 47–61. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.47-61>
- Hyronimus Rheti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Isdamayanti, A. (2020, November). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pencabulan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 1147-1168).
- Kompas, (2022, 5 Maret). “Kisah Pilu di Balik Aksi Remaja Bunuh Balita, Pelaku adalah Korban Pemerkosaan”. Kompas. [Online]
- Mais, T. (2022, 25 Mei). Bocah di Sulut Perkosa Siswi SMP di Kuburan, Korban Divideo-Diviralkan. *detikSulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum, Cetakan ke-8, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Periani, Aniek. (2013). Mediasi Penal terhadap Kejahatan Seksual. *Jurnal Cakrawala Hukum* 15(41).
- Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak. *Arena Hukum*, 6 (3), 394–407. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>
- Satriya, B. (2011). Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis. *Jurnal Konstitusi*, 8(5).
- Soekanto, S., & Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Sulaiman, M. R. (2019, 23 Juli). Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia. *Suara.com*.